

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia melalui pendekatan teori hukum ekonomi. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kerangka hukum pidana lingkungan, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta penyesuaian kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, diimplementasikan dalam praktik dan sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi prinsip efisiensi serta insentif ekonomi untuk mencegah tindak pidana lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengalami perkembangan normatif, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan substansial, seperti lemahnya penegakan hukum, tidak konsistennya pemberian sanksi, dan belum optimalnya penerapan pidana tambahan seperti pemulihan lingkungan. Dari perspektif teori hukum ekonomi, kebijakan hukum pidana lingkungan belum berhasil menjadi alat disinsentif yang efektif, karena sanksi yang dijatuhkan tidak mencerminkan biaya eksternalitas ekologis yang ditimbulkan oleh pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan pidana yang lebih berbasis ekonomi, termasuk penguatan metode valuasi kerugian lingkungan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan efisiensi ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum pidana lingkungan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan berbasis rasionalitas ekonomi demi menjamin keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan.

Kata Kunci: Hukum Pidana Lingkungan, Teori Hukum Ekonomi, Efisiensi, Penegakan Hukum